

KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA BALI

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA BALI

NOMOR: 95.a/KPTA.W30-A/SK.PW1.1/VI/2024

TENTANG

TIM PENGELOLA WHISTLEBLOWING SYSTEM (PENANGANAN PENGADUAN) PADA PENGADILAN TINGGI AGAMA BALI

KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA BALI

Menimbang

- : a. Bahwa dalam rangka mendorong peran serta Masyarakat untuk mencegah pelanggaran serta mempercepat pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta untuk meningkatkan pelayanan di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Bali, maka sebagai sarana bagi Masyarakat yang melihat dan/atau mengetahui hal tersebut, maka perlu dibentuk Tim Pengelola **Whistleblowing System**;
 - b. Bahwa mereka yang Namanya tersebut dalam lampiran surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu ditunjuk sebagai Tim Pengelola Whistleblowing System;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
 - 2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI;
 - 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009:
 - 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 - 5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan informasi publik;
 - 6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
 - 7. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (Whistleblowing System)

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA**

BALI, TENTANG TIM PENGELOLA WHISTLEBLOWING SYSTEM (PENANGANAN PENGADUAN) PADA

PENGADILAN TINGGI AGAMA BALI

KESATU : Menunjuk Pejabat/Pegawai yang namanya tercantum

dalam lampiran surat keputusan ini sebaga Tim Penanganan Pengaduan Masyarakat pada Pengadilan

Tinggi Agama Bali;

KEDUA : Tim Pengelola Whistleblowing System bertugas menangani

pengaduan yang melibatkan satuan kerja atau aparat di Pengadilan Tinggi Agama Bali dan Pengadilan Agama sewilayah Pengadilan Tinggi Agama Bali dengan berpedoman pada Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor

9 Tahun 2016;

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan

ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perubahan dan perbaikan

sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di Badung Pada tanggal 10 Juni 2024

KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA BALI

H. KT MADHUDDIN DJAMAL

LAMPIRAN I

Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bali Nomor : 95.a/KPTA.W30-A/SK.PW1.1/VI/2024 Tanggal : 10 Juni 2024

SUSUNAN TIM PENGELOLA WHISTLEBLOWING SYSTEM PADA PENGADILAN TINGGI AGAMA BALI

NO	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1	2	3	4
1	Drs. H. Kt. Madhuddin Djamal, S.H., M.H.	Ketua	Penanggungjawab
2	Juhni, S.H., M.H	Panitera Muda Hukum	Pelaksana Administratif
3	Erlita Retnoningtiyas, S.H.	Pengelola Perkara	Petugas SIWAS (Whistleblowing System)

Ditetapkan di Badung Pada tanggal 10 Juni 2024

KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA BALI

H. KT MADHUDDIN DJAMAL